



**SALINAN**

# **BUPATI ROKAN HILIR**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**

**NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kepenghuluan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu sebutan lain dari Kepala Desa yang dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.
7. Pedoman Penyusunan APBKepenghuluan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kepenghuluan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKepenghuluan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Kepenghuluan;
  - b. Prinsip Penyusunan APBKep;
  - c. Kebijakan Penyusunan APBKep;
  - d. Teknis Penyusunan APBKep; dan
  - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FERRY HENDRA PARYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022 NOMOR 11





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2022

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan  
Pemerintah Kepenghuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2022 adalah "Mewujudkan Aksesibilitas Konektivitas Infrastruktur Antar Wilayah Untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Di Rokan Hilir" dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan bagi masyarakat
  - Infrastruktur Pekerjaan Umum (Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas)
  - Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (Peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman)
  - Pelayanan Bidang Transportasi (Pembangunan konektivitas antar wilayah)
2. Peningkatan SDM Lokal menuju SDM unggul dan berdaya saing
  - Pendidikan (Perwujudan kualitas Pendidikan berbasis karakter)
  - Kesehatan (Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat)
  - Partisipasi Perempuan (peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak)
  - Kerukunan Hidup Beragama (Peningkatan Pemahaaman dan pengamalan agama dalam masyarakat)
3. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat
  - Angka Harapan Hidup (Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat)
  - Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Peningkatan indek kepuasan masyarakat bidang kesehatan)
  - Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan (Peningkatan kinerja dan akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi)
4. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah
  - Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan produktivitas ekonomi kreatif)
  - Pertumbuhan Investasi Daerah

- Peningkatan Ketahanan Pangan daerah
- 5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Penurunan Angka Kemiskinan
  - Peningkatan Kesempatan Kerja Masyarakat

Untuk itu Pemerintah Kepenghuluan harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kepenghuluan, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kepenghuluan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKep).

## II. Prinsip Penyusunan APBKep

Prinsip Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKep;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kepenghuluan lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## III. Kebijakan Penyusunan APBKep

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kepenghuluan dalam penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2022 terkait dengan Pendapatan Kepenghuluan, Belanja Kepenghuluan dan Pembiayaan Kepenghuluan adalah sebagai:

### 1. Pendapatan Kepenghuluan

Pendapatan Kepenghuluan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.

a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep)

Penganggaran Pendapatan Kepenghuluan yang bersumber dari PAKep memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sumber Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep) meliputi:
  - a) Hasil Usaha Kepenghuluan, antara lain hasil BUMKep, tanah kas kepenghuluan.
  - b) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar kepenghuluan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
  - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kepenghuluan.
  - d) Pendapatan Asli Kepenghuluan lainnya berupa pungutan kepenghuluan.
- 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Kepenghuluan serta realisasi tahun sebelumnya.
- 3) Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kepenghuluan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian kepenghuluan.

b. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
  - a) Dana Kepenghuluan;
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c) Alokasi Dana Kepenghuluan;
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) dan huruf (e) dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)

c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kepenghuluan;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kepenghuluan pada tahun anggaran berjalan;

- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain kepenghuluan yang sah.

## 2. Belanja Kepenghuluan

Belanja kepenghuluan harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepenghuluan yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Kepenghuluan yang ditetapkan dalam APBKep secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kepenghuluan digunakan untuk:
  - a) penghasilan tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan; dan
  - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.
- 3) Alokasi Dana Kepenghuluan dipergunakan untuk penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dengan rincian:
  - a. 60% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan kurang dari Rp. 500.000.000,00.
  - b. 50% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 700.000.000,00.
  - c. 40% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 700.000.000,00 hingga Rp. 900.000.000,00.
  - d. 30% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan diatas Rp. 900.000.000,00.

Diharapkan kepenghuluan untuk menyesuaikan komposisi belanja kepenghuluan secara bertahap, apabila belum terpenuhi.

b. Klasifikasi Belanja Kepenghuluan terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan;
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kepenghuluan

c. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kepenghuluan yang telah dituangkan dalam RKPKep.

d. Kegiatan terdiri atas jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, serta tunjangan BPKep yang dibayarkan setiap bulan.

- 2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - b) Dipergunakan antara lain untuk :
    - Operasional pemerintah kepenghuluan
    - Pemeliharaan sarana prasarana kepenghuluan
    - Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
    - Operasional BPKep
    - Insentif RT/RW
    - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- 3) Belanja Modal
- a) Pemerintah Kepenghuluan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKep Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan prasarana yang terkait dengan aset yang dapat meningkatkan pendapatan kepenghuluan.
  - b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  - c) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kepenghuluan. Dan lokasi pembangunan infrastruktur diharuskan pada lahan milik kepenghuluan (aset kepenghuluan) yang tercatat pada inventaris aset kepenghuluan.
4. Belanja tak terduga
- Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kepenghuluan.
5. Surplus/Defisit APBKep
- a) Surplus atau defisit APBKep adalah selisih antara anggaran pendapatan kepenghuluan anggaran dengan anggaran belanja kepenghuluan
  - b) Dalam hal APBKep diperkirakan defisit, pemerintah kepenghuluan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan.

### 3. Pembiayaan Kepenghuluan

Pembiayaan kepenghuluan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

#### a. Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan

##### 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:



- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
  - 3) mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan  
 Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kepenghuluan dalam tahun anggaran berkenaan.
  - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan  
 Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Kepenghuluan  
 Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:
- 1) Pembentukan dana cadangan
  - 2) Penyertaan modal

#### IV. Teknis Penyusunan APBKep

Dalam menyusun APBKep Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut:

1. Sekretaris Kepenghuluan menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep berdasarkan RPKKep tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kepenghuluan menyampaikan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep kepada Penghulu.
3. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep sebagaimana disampaikan oleh Penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Penghulu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Tim Evaluasi APBKep Tingkat Kabupaten.
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APBKep sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten.
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBKep paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Penghulu dan Penghulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep menjadi Peraturan Kepenghuluan, Bupati membatalkan Peraturan Kepenghuluan dengan Keputusan Bupati.

8. Pembatalan Peraturan Kepenghuluan sekaligus menyatakan berlakunya pagu anggaran APBKep tahun anggaran sebelumnya.
9. Dalam hal pembatalan Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan.
10. Penghulu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Penghulu bersama BPKep mencabut peraturan kepenghuluan dimaksud.

#### V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan daerah maka dalam penyusunan APBKep wajib menganggarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja kepenghuluan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya 2,5% dari 70% jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
2. Mengalokasikan SiLPA Tahun Anggaran 2021 ke dalam belanja Kepenghuluan sesuai dengan kegiatan/prioritas tahun sebelumnya.
3. Mengalokasikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran kepenghuluan digunakan untuk huruf a, huruf b, dan huruf c :
  - a. Operasional Pemerintah Kepenghuluan maksimal 10% dari nilai Alokasi Dana Kepenghuluan tahun bersangkutan;
  - b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah dengan rincian sebagai berikut:
    - Ketua BPK Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per bulan
    - Wakil Ketua Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- per bulan
    - Sekretaris Rp. 400.000,- s/d Rp. 600.000,- per bulan
    - Anggota Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan
  - c. Operasional BPKep maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintah Kepenghuluan;
  - d. Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.250.000,-/bulan dan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp.250.000,-/bulan;
  - e. Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis merupakan unsur staf yang membantu pelaksanaan Pemerintah Kepenghuluan dapat dianggarkan oleh Kepenghuluan berdasarkan kemampuan kepenghuluan bersangkutan dan kebutuhan kepenghuluan, dengan tunjangan tidak melebihi tunjangan yang diterima bendahara/penanggungjawab administrasi keuangan.
  - f. Tenaga Teknis Pembantu Bendahara atau Tenaga Teknis lainnya seperti operator komputer dengan Persyaratan minimal SLTA/ sederajat dengan atau bidang ilmu akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi/keuangan lainnya dengan tunjangan sebesar Rp.500.000,-/Bulan.

- g. Untuk Kepenghuluan yang memiliki pustaka Kepenghuluan, maka pengelolaan pustaka Kepenghuluan tersebut dapat diberikan honor sebesar Rp.500.000,-/Bulan.
  - h. Dalam rangka tertib administrasi inventaris aset kepenghuluan, petugas pengelola/pengurus barang/aset kepenghuluan dapat diberikan tunjangan sebesar Rp. 500.000/Bulan.
  - i. Tenaga pemungut pajak dapat diberikan honorarium/insentif sebesar Rp. 500.000,-/bulan dimana setiap kepenghuluan bisa menunjuk paling banyak 2 orang, dengan ketentuan bukan dari unsur Penghulu dan Camat.
4. Alokasi Dana Kepenghuluan dan Bantuan Keuangan dapat dipergunakan untuk :
- a. Belanja kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Pembuatan Blangko isian Monografi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
    2. Pembuatan Buku Administrasi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
    3. Biaya perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan.
    4. Biaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
    5. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan).
    6. Biaya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Kepenghuluan (RKPKep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
    7. Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun;
    8. Biaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu ditetapkan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun
    9. Biaya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep) ditetapkan maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun;
    10. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ditetapkan oleh masing-masing kepenghuluan dengan besaran yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpengaruh pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :
      - honorarium panitia pelaksana (ketua sebesar Rp. 600.000,- per bulan; sekretaris sebesar Rp. 500.000,- per bulan; bendahara sebesar Rp. 400.000,- per bulan; anggota sebesar Rp. 300.000,- per bulan);
      - honorarium untuk petugas TPS (ketua sebesar Rp. 350.000,- per TPS; sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per TPS; anggota sebesar Rp. 250.000,- per TPS);

- honorarium pengawas (ketua sebesar Rp. 500.000,- per bulan; dan anggota sebesar Rp. 400.000,- per bulan);
  - honorarium petugas linmas sebesar Rp. 350.000,- untuk 2 orang petugas per TPS;
  - honorarium panitia pembantu pemungutan suara sebesar Rp. 200.000,- untuk 2 orang panitia per dusun;
  - ditambah biaya-biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Pembentukan Pengurus BPKep ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000,- (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan BPKep);
  13. Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) Maksimal 15.000.000 (Hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan PAW)
  14. Untuk menjamin keberlangsungan tertib pendataan profil Kepenghuluan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun – Rp. 10.000.000,-/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
  15. Biaya pembuatan surat tanah (SKPRT/SKGR) untuk masyarakat miskin dialokasikan untuk 50 persil dengan biaya maksimal sebesar Rp.100.000,-/persil yang digunakan untuk biaya pembelian Blanko, Materai, Fotocopy dan petugas pengukur.
  16. Kegiatan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti untuk Penghulu maksimal sebesar Rp. 5.000.000/kegiatan, hanya bagi kepenghuluan-kepenghuluan yang terjadi pergantian Penghulu.
  17. Kegiatan pembuatan peta desa maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-.
  18. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.
- b. Belanja Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/kegiatan/tahun;
  2. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial sebesar Rp.10.000.000/tahun yang dipergunakan untuk peringatan hari besar keagamaan dan maksimal Rp. 20.000.000,- untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kepenghuluan;
  3. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada imam mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
  4. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada gharim atau penjaga mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 100.000,-/bulan;
  5. Pembinaan anak mengaji tradisional dalam bentuk pemberian insentif kepada guru mengaji tradisional maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun;



6. Pembinaan kegiatan sanggar seni kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun;
7. Pembinaan kegiatan keolahragaan kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun;
8. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun;
9. Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Linmas maksimal sebesar Rp. 3.600.000,-/tahun;
10. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dari Kenakalan Remaja maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun.
11. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kepenghuluan maksimal sebesar Rp.10.000.000/tahun;
12. Pembinaan kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun;
13. Untuk peningkatan kreatifitas bagi remaja mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000/tahun;
14. Pembinaan kelompok dasawisma per-kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun.
15. Kegiatan lainnya yang mencakup dalam pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan.

5. Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan Tahun 2022

a. SDGs Kepenghuluan

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kepenghuluan yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa, maka pembangunan dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Kepenghuluan sebagai berikut:

1. Kepenghuluan tanpa kemiskinan dan kelaparan
2. Kepenghuluan ekonomi tumbuh merata
3. Kepenghuluan peduli Kesehatan
4. Kepenghuluan peduli lingkungan
5. Kepenghuluan peduli Pendidikan
6. Kepenghuluan ramah perempuan
7. Kepenghuluan berjejaring (kemintraan)
8. Kepenghuluan tanggap budaya

Upaya pencapaian SDGs Kepenghuluan dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Kepenghuluan 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs kepenghuluan yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

b. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Kepenghuluan  
Prioritas penggunaan dana Kepenghuluan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kepenghuluan meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kepenghuluan tanpa kemiskinan, melalui :
  - Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan social berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minimal 40% dari pagu Dana Kepenghuluan masing-masing kepenghuluan.
  - Peningkatan pendapatan antara lain pemerdayaan UsahaMikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi local, penyediaan akse pekerjaan/Padat Karya Tunai Kepenghuluan.



- Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan kepenghuluan antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayan terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Kepenghuluan (Poskeskep), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah kepenghuluan antara lain membangun jalan kepenghuluan, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan kepenghuluan.
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kepenghuluan/badan usaha milik kepenghuluan bersama untuk mewujudkan ekonomi kepenghuluan tumbuh merata mencakup:
- Pendirian badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan milik kepenghuluan bersama;
  - Penyertaan modal badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama;
  - Penguatan permodalan badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama; dan
  - Pengembangan usaha badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan dan/atau produk unggulan kawasan kepenghuluan, antara lain:
    1. Pengelolaan hutan kepenghuluan;
    2. Pengelolaan hutan adat;
    3. Pengelolaan air minum;
    4. Pengelolaan pariwisata kepenghuluan;
    5. Pengolahan ikan (pengasapan, pengangaraman, dan perebusan);
    6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
    7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
    8. Pelatihan pembenihan ikan;
    9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
    10. Pengolahan sampah.
  - Kegiatan lainya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kepenghuluan dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan dan/atau perdesaan;

- Bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan;
  - Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan kepenghuluan;
  - Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- c. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kepenghuluan
- Prioritas penggunaan dana kepenghuluan untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kepenghuluan meliputi:
- Pendataan kepenghuluan
    - 1) Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan kepenghuluan;
    - 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
    - 3) Pendataan pada tingkat keluarga;
    - 4) Pemutahiran data kepenghuluan termasuk data kemiskinan; dan
    - 5) Pendataan kepenghuluan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
  - Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kepenghuluan
    - 1) Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan kepenghuluan;
    - 2) Pemutahiran peta potensi dan sumber daya pembangunan kepenghuluan; dan
    - 3) Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan kepenghuluan lainnya yang sesuai kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam Musyawarah Kepenghuluan.
  - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
    - 1) Pengelolaan system informasi kepenghuluan berbasis aplikasi yang disediakan oleh pemerintah;
    - 2) Penyediaan informasi pembangunan kepenghuluan berbasis aplikasi digital (maksimal Rp. 50.000.000,-);
    - 3) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
      - Tower untuk jaringan internet
      - Pengadaan computer
      - Smartphone; dan
      - Langganan internet
    - 4) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan yang diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
  - Pengembangan kepenghuluan wisata

- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepenghuluan wisata;
  - 2) Promosi kepenghuluan witasata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
  - 3) Pelatihan pengelolaan kepenghuluan wisata;
  - 4) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi kepenghuluan wisata; dan
  - 5) Pengembangan kepenghuluan wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan yang diputuskan dalam Musyawarah Kepenghuluan.
- Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
    - 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
    - 2) Pembangunan lumbung kepenghuluan;
    - 3) Pengolahan pasca panen; dan
    - 4) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
  - Pencegahan stunting di kepenghuluan
    - 1) Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di kepenghuluan dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
    - 2) Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah kepenghuluan sehat;
    - 3) Peningkatan layanan Kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      - a. Kesehatan ibu dan anak;
      - b. Konseling gizi;
      - c. Air bersih dan sanitasi;
      - d. Perlindungan social untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan Kesehatan dan administrasi kependudukan;
      - e. Pendidikan tentang pengasuh anak melalui Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
      - f. Upaya pencegahan perkawinan anak;
      - g. Pendayagunaan lahan perkarangan keluarga dan tanah kas kepenghuluan untuk pembangunan Kandang, Kolam, Kebun (K3) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
      - h. Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
      - i. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu dan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan kepenghuluan.
  - Pengembangan kepenghuluan inklusif
    - 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rental yaitu : perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya;

- 2) Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- 3) Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- 4) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan sosial di kepenghuluan; dan
- 5) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan kepenghuluan inklusif yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

d. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan Kewenangan Kepenghuluan.

Prioritas penggunaan dana kepenghuluan dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- Mitigasi dan penanganan bencana alam  
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan yang antara lain:
  - a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di kepenghuluan;
  - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di kepenghuluan;
  - c. P3K untuk bencana;
  - d. Pembangunan jalan evakuasi;
  - e. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
  - f. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - g. Penyediaan tempat pengungsian;
  - h. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - i. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - j. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- Mitigasi dan penanganan bencana non alam
  - a. Kepenghuluan Aman COVID
    - 1) Penggunaan Dana Kepenghuluan untuk mendukung aksi Kepenghuluan Aman COVID-19 antara lain:
      - a) Membentuk Pos Jaga Kepenghuluan atau memberdayakan pos Jaga Kepenghuluan yang telah ada;
      - b) Sosialisasi dan Edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
      - c) Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan khusus/musyawarah kepenghuluan incidental;
      - d) Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
      - e) Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- f) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kepenghuluan agar sewaktu-waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
  - g) Memfasilitasi kebutuhan logistic warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi kepenghuluan;
  - h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
  - i) Mendukung oprerasional Tugas Relawan Kepenghuluan Aman COVID-19.
- 2) Relawan Kepenghuluan Aman COVID-19  
Relawan Kepenghuluan Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- a) Ketua : Penghulu
  - b) Wakil : Ketua BPKep
  - c) Anggota:
    - Perangkat Kepenghuluan
    - Anggota BPKep
    - Kepala Dusun atau setara
    - Ketua Rukun Warga
    - Ketua Rukun Tetangga
    - Pendamping Lokal Kepenghuluan
    - Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
    - Pendamping Kepenghuluan Sehat
    - Pendamping lainnya yang berdomisili di kepenghuluan
    - Bidan Kepenghuluan
    - Tokoh Agama
    - Tokoh Adat
    - Tokoh Masyarakat
    - Karang Taruna Pemerdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
    - Kader Pemerdayaan Masyarakat Kepenghuluan (KPMD)
- 3) Mitra
- a) Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas)
  - b) Bintara Pembina Desa (Babinsa)
  - c) Pendamping Kepenghuluan
- 4) Tugas Relawan Kepenghuluan Aman COVID-19
- a) Melaukan Edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di kepenghuluan untuk berdisiplin menjalankan protocol Kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
  - b) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan sosial dari



- Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
  - d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi kepenghuluan agar sewaktu waktu siap digunakan Ketika dibutuhkan;
  - e) Menyediakan alat Kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - f) Memfasilitasi kebutuhan logistic bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dirumah dan/atau ruang isolasi kepenghuluan; dan
  - g) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
2. Bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan melalui musyawarah kepenghuluan.
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dengan contoh rincian kegiatan sebagai berikut:
    1. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi Lainnya) Penghulu maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun;
    2. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) Perangkat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun;
    3. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) BPKep maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun;
    4. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Workshop/Rapat ke Dalam/Luar Kabupaten (Ibukota Propinsi) PKK maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun;
    5. Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman Pangan sebesar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-;
    6. Pembentukan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
    7. Pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;
    8. Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya Kepenghuluan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan Pembentukan Pos Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) di Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-;
    9. Penyuluhan/sosialisasi Penguatan Tata Kelola Bumkep Maksimal Rp.10.000.000,-;
    10. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan; dan

11. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

b. Publikasi

Prioritas penggunaan dana kepenghuluan wajib dipublikasikan oleh pemerintah kepenghuluan kepada masyarakat kepenghuluan di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kepenghuluan yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kepenghuluan.

Sarana publikasi prioritas penggunaan dana kepenghuluan dapat dilakukan melalui:

- 1). Baliho;
- 2). Media Elektronik;
- 3). Papan Informasi Kepenghuluan;
- 4). Media Cetak;
- 5). Media Sosila;
- 6). Website Kepenghuluan;
- 7). Selebaran (Leaflet);
- 8). Pengeras suara diruang publik; dan
- 9). Media Lainnya sesuai dengan kondisi di kepenghuluan.

Dalam penyusunan rencana rincian Anggaran Biaya, Pemerintah Kepenghuluan tetap mengacu kepada standarisasi Biaya Umum Pemerintahan Kepenghuluan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG